

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam meningkatkan kemajuan pembangun nasional tentu perlu adanya sistem pemerataan pada setiap tingkat pemerintahan, khususnya pada tingkat pemerintahan yang ada di Desa yang merupakan cikal bakal berdirinya sebuah negara yakni negara Indonesia ini. Sesuai Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, eksistensi atau keberadaan pemerintahan desa selalu menjadi pusat perhatian. Kewenangan yang telah diberikan terhadap pemerintah desa melalui undang-undang tersebut merupakan sebuah bukti penguatan pada sektor ekonomi, sosial dan budaya dilakukan oleh sekelompok masyarakat desa sebagai kelompok masyarakat terkecil.¹

Pemerintahan desa yang memiliki kewenangan tersebut bukan hanya fokus terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan desanya, tetapi kewenangan pelaksanaan terhadap pembangunan desa juga harus dilaksanakan atau dijalankan demi perkembangan desa tersebut, dan juga pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa harus dilaksanakan. Kemudian, dalam menjalankan semua kewenangan tersebut harus berdasarkan hak asal-usul, tradisi dan adat istiadat/ (kebudayaan) yang ada di desa. Oleh karena itu,

¹ *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2014), hlm.19

pemerintah desa juga mempunyai kebebasan bergerak, bertindak dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.²

Sebelum ada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 masyarakat desa tidak mendapat bantuan berupa alokasi dana untuk membangun sebuah usaha-usaha di desa tersebut. Sehingga, masyarakat harus bekerja dan perlu berfikir keras dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa yang maksimal. Dengan demikian, desa harus mampu menggali sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang ada di desa tersebut agar mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat.

Pengembangan ekonomi di desa sudah sejak lama di laksanakan atau di jalan pemerintah dengan berbagai macam program. Namun, semua upaya itu belum mampu mendapatkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang menjadi keinginan bersama. Kurang berhasilnya dari beberapa program yang dilaksanakan tersebut, ada banyak faktor yang menjadikan kurang berhasilnya program tersebut. Intervensi atau campur tangan pemerintah yang sangat besar merupakan salah satu faktor yang paling tampak/ paling dominan, akhirnya menjadi hambatan/ kendala terhadap kemampuan masyarakat desa dalam melakukan kreativitas, inovasi mengelola dan mengembangkan perekonomian di desa. Ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat mematahkan semangat kemandirian dan menjadikan

² Alda Rifada Rizqi, "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (Juni, 2019), hlm.27-40.

mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan kurang efektif.³ Pemerintah harus mampu melakukan pemberdayaan masyarakat tidak saja memberi modal, akan tetapi harus mendorong masyarakat desa yang lebih mandiri dan produktif. Begitu pula, dengan masyarakat desa harus bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan dan mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial sehingga pada realitanya masalah yang ada di desa teratasi.

Salah-satu lembaga di desa yang dapat membangun dan menyokong/ membantu meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat desa adalah lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga BUMDes tersebut merupakan pilar atau penguatan ekonomi di desa serta berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Berarti BUMDes adalah lembaga yang mengutamakan sebuah kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta turut berperan dalam penyediaan pelayanan kebutuhan sosial masyarakat di desa. Tujuan yang paling utama dari BUMDes yaitu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa.⁴

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga badan usaha milik desa yang dikelola/ dijalankan oleh masyarakat dan pemerintahan di desa untuk memperkuat perekonomian yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat serta potensi yang ada di desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut dibangun dan

³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, 2007), hlm.1.

⁴ Ibid. 3.

dikelola dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipasi, emansipasi, transparansi, akuntabel dan pelestarian. Prinsip pengelolaan BUMDes tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa serta untuk meningkatkan pengelolaan potensi yang ada di desa, yang merupakan pokok kekuatan pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di pedesaan.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (1) adalah BUMDes dibangun untuk memanfaatkan dan mengelola potensi ekonomi desa, potensi SDA (sumber daya alam), SDM (sumber daya manusia) upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Secara khusus BUMDes tidak serupa dengan badan hukum, seperti PT/perseroan terbatas, CV, atau koperasi dan lainnya. Oleh sebab itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha milik desa yang dalam pelaksanaan dan pengelolaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁶

Istilah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akhir-akhir ini telah menjadi pusat perhatian dan bahan pembicaraan di masyarakat, bukan hanya oleh masyarakat umum melainkan juga di lingkungan/kalangan terpelajar. Hal ini bisa dimaklumi, sebab keberadaan/eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sangat berperan penting di tengah-tengah masyarakat terutama di pedesaan. Hakikat BUMDes bukan hanya semata-mata lembaga ekonomi

⁵ Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007), hlm.4-5.

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2014), hlm.32.

yang bersifat komersial, melainkan juga sebagai media terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷

Berdasarkan berbagai penelitian telah dikemukakan, bahwa BUMDes dimaksudkan sebagai tempat/wadah usaha desa, dengan semangat dan jiwa kemandirian, kebersamaan dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat. Kemudian, BUMDes memiliki peran penting yang bisa memberikan pelayanan kebutuhan warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat serta kesejahteraan dengan mengembangkan aset lokal yang ada di desa. Selain itu, dengan adanya BUMDes juga dapat mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan demi pencapaian kesejahteraan rakyat.⁸

Desa yang memiliki BUMDes salah satunya adalah Desa Rombiya Barat yang terletak di bagian selatan dari kecamatan Ganding, kabupaten Sumenep. Di Desa Rombiya Barat ini memiliki banyak potensi desa dan sumberdaya desa, apabila dikelola secara optimal dapat menghasilkan uang. Salah satu contoh, batok kelapa yang awalnya dibuang atau dibiarkan begitu saja, kemudian di olah menjadi barang yang dapat menghasilkan uang contoh: dibuat gantungan kunci, kancing, miniatur, dan sebagainya. Namun selama ini potensi dan sumberdaya desa tersebut belum dimanfaatkan atau dikelola secara optimal. Karena selama ini masih keterbatasan Modal dan Sumber Daya Manusia (SDM) hal itu dibiarkan begitu saja.

⁷ Sentosa Sembiring, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1 (April, 2017), hlm.16-32.

⁸ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), hlm.248.

Di samping itu, BUMDes Kencana juga belum mampu menjadi gerakan ekonomi yang menyeluruh atau merata di semua lapisan masyarakat. Selain masalah utama di atas, BUMDes Kencana di Desa Rombiya Barat ini juga di latar belakang oleh; (1) Kesenjangan ekonomi masyarakat, yaitu ketidaksamaan pendapatan masyarakat Desa Rombiya Barat serta banyak masyarakat yang tidak mampu dan tidak bekerja justru memicu terjadi penyimpangan dan segala cara yang dilakukan oleh masyarakat, (2) Masyarakat memiliki keinginan untuk membuka usaha, tetapi tidak memiliki modal, akhirnya mereka untuk usaha memaksakan diri untuk pinjam ke orang tenir. Ketika pinjam ke orang tenir jangankan hasil modalnya pun hanya cukup untuk bayar bunga karena presentasinya yang cukup tinggi.

Dari beberapa faktor permasalahan di atas. Pada tahun 2015 dengan adanya dana desa program pemerintah pusat yang diturunkan ke desa dan nominalnya di atas lima ratus juta. Kemudian, ketika musyawarah desa (MUSDES) masyarakat Desa Rombiya Barat beserta pemerintah desa dan aparatur desa bermusyawarah dan mempertimbangkan bagaimana cara di desa Rombiya Barat memiliki suatu lembaga ekonomi yang dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam peminjaman modal bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Dari hasil musyawarah tersebut pihak aparatur desa bersepakat untuk dibangun BUMDes sebagai wadah atau lembaga usaha demi perkembangan ekonomi masyarakat desa Rombiya Barat. Kemudian, juga aparatur desa bersepakat sesuai amanat undang-undang bahwa dana desa (DD) tidak hanya digunakan untuk pembangunan secara

fisik seperti infrastruktur tetapi dana desa (DD) juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2016 Desa Rombiya Barat membentuk BUMDes dan diberi nama BUMDes Kencana sebagai lembaga ekonomi desa untuk memfasilitasi masyarakat desa Rombiya Barat yang ingin membuka usaha tetapi tidak memiliki modal, memfasilitasi masyarakat desa Rombiya Barat yang sudah memiliki usaha tetapi masih keterbatasan modalnya, dan masyarakat ingin memanfaatkan segala potensi desa sehingga dapat menghasilkan uang. Salah satu BUMDes yang aktif di Kecamatan Ganding adalah BUMDes Kencana di desa Rombiya Barat. Desa Rombiya Barat ini termasuk bagian dari salah satu Bumdes terbaik di Jawa Timur dan di Madura, khususnya di kab. Sumenep yang merupakan satu-satunya BUMDES percontohan dari beberapa desa yang ada di kabupaten Sumenep ini adalah desa Rombiya Barat.⁹

Menurut hasil wawancara dengan Fahrurrosi sebagai warga masyarakat sekaligus direktur BUMDes Kencana di Desa Rombiya Barat, sebelum adanya BUMDes warga masyarakat hanya bekerja sebagai petani saja dan sebagian ada yang merantau, lebih-lebih dikalangan pemuda yang tidak memiliki aktivitas kerja (pengangguran). Maka melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat membantu dan sangat menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa Rombiya Barat. BUMDes Kencana ini

⁹ Achmad Danial, Pendamping Desa dan Pembina BUMDes Kencana Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, wawancara secara langsung, (4 Maret 2020).

juga mampu memberikan ruang kesempatan khususnya dikalangan pemuda desa Rombiya Barat untuk melakukan kegiatan ekonomi.¹⁰

BUMDes Kencana dikelola oleh masyarakat desa Rombiya Barat dan tenaga kerjanya penduduk masyarakat desa Rombiya Barat. BUMDes Kencana ini memiliki beberapa unit usaha dengan menerapkan beberapa prinsip yaitu, Kooperatif, Partisipasi, Emansipasi, Transparansi, Akuntabel, dan Pelestarian. Namun, dalam pengelolaan BUMDes Kencana ini masih terdapat kendala yang dihadapi salah satunya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, fasilitas atau sarana yang kurang memadai, maka dari itu masyarakat tetap berupaya terus mengembangkan BUMDes Kencana demi perkembangan ekonomi masyarakat desa Rombiya Barat kedepannya.

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kencana Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.**

¹⁰Fahrurrosi, Direktur BUMDes Kencana Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, wawancara secara langsung, (6 Maret 2020).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, permasalahan yang dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kencana dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana kendala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kencana dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kencana dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.
2. Untuk menganalisis kendala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kencana dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat, baik dalam bentuk manfaat teoretis untuk mengembangkan ilmu lebih lanjut ataupun dalam bentuk kegunaan praktis yang menyangkut pemecahan-pemecahan masalah yang aktual. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, serta memberi masukan bagaimana mengenai peningkatan perekonomian masyarakat khususnya dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- b. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang pentingnya lembaga ekonomi melalui program Badan Usaha Milik Desa, serta dapat bermanfaat dan berkontribusi positif terhadap penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh dibangku kuliah dan menjadi suatu pengalaman yang berharga sehingga akan lebih memotivasi untuk selalu melakukan penelitian, serta sebagai sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat dan sebagai acuan untuk selalu mendokumentasikan hasil penelitian yang dilakukan.

b) Bagi akademik

Diharapkan dapat dijadikan bahan sarana pijakan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa.

c) Bagi masyarakat

penelitian ini dapat meningkatkan potensi dan meningkatkan perekonomian masyarakat atau refrensi penelitian yang akan datang.

d) Bagi pemerintah

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi pemerintah dan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat terutama pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

E. Definisi Istilah

Bagian ini menjelaskan istilah-istilah yang digunakan agar tidak terdapat kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna/ kurang jelasan atau kesalah pahaman dalam memahami kata kunci dan konsep pokok yang terdapat dalam judul skripsi ini. Sehingga peneliti memberikan batasan pengertian terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Eksistensi adalah suatu keberadaan. Keberadaan yang dianggap dapat mengalami perkembangan atau kemajuan sehingga dapat dilihat wujudnya.
2. Desa adalah kelompok masyarakat hukum yang membentuk kesatuan dan memiliki batasan-batasan wilayah tertentu serta memiliki wewenang dalam mengatur/menyusun dan mengurus yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat, sesuai hak asal-usul, tradisi serta adat dan istiadat yang diakui oleh setempat dan dapat dihormati berdasarkan

asas Pemerintahan Negara Indonesia.¹¹ Oleh sebab itu, Desa merupakan organisasi pemerintahan berbasis masyarakat yang memiliki kewenangan/haknya sendiri serta memiliki kekuasaan penuh, sehingga mampu dalam mengembangkan sebuah sistem pemerintahannya sendiri dengan mengelola potensi desa sesuai kebutuhan.

3. Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga yang ada di desa dan merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang dan dibangun/ didirikan sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada di desa. Lembaga usaha tersebut dikelola dan dikembangkan oleh sekelompok masyarakat dan pemerintahan desa untuk memperkuat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹²
4. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5. Masyarakat adalah sekelompok orang atau manusia dan terdiri dari individual-individual yang saling memengaruhi, berhubungan serta saling berkomunikasi dan menjadi sekelompok yang saling bekerja sama dalam mencukupi kebutuhannya.¹³

¹¹ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm.13.

¹² Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007), hlm.4.

¹³ Atik Catur Budiati, *Sosiologi Kontekstual*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hlm.13.